



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 050/ 377 /Kpts/BPT-PS/2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI USULAN
DANA ALOKASI KHUSUS FISIK

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Surat Edaran Menteri Keuangan Republik Indonesia, S-46/MK.7/2023, tanggal 9 Juni 2023 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Usulan Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) oleh Pemerintah Daerah Sebagai Dasar Pengalokasian DAK Fisik Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Verifikasi Usulan Dana Alokasi Fisik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pemebentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengusulan dan Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah yang dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus Fisik;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Usulan Dana Alokasi Khusus Fisik, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan memverifikasi rancangan usulan kegiatan DAK berdasarkan kesesuaiannya dengan prioritas nasional dan dukungan terhadap pencapaian target pembangunan daerah dalam dokumen perencanaan daerah;
- b. Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah memverifikasi rancangan usulan kegiatan DAK berdasarkan kesesuaiannya dengan potensi dan kebutuhan daerah serta dukungan terhadap pemenuhan standar pelayanan minimal;
- c. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah memverifikasi rancangan usulan kegiatan DAK, menilai berdasarkan kewajaran besaran dana yang diusulkan serta kesesuaiannya dengan standar biaya daerah; dan
- d. Inspektorat mereview rancangan usulan kegiatan DAK untuk meminimalisir potensi permasalahan dimasa yang akan datang.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal 7 Juli 2023

BUPATI PESISIR SELATAN,

RUSMA YUL ANWAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 050/ 377 /Kpts/BPT-PS/2023
TANGGAL 7 Juli 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI USULAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK

Susunan Keanggotaan Tim Verifikasi Usulan Dana Alokasi Khusus Fisik

NO.	NAMA /JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Bupati Pesisir Selatan	Penanggung Jawab
2.	Wakil Bupati Pesisir Selatan	Wakil Penanggung Jawab
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator
4.	Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Administrator
5.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
6.	Inspektur	Anggota
7.	Kepala Bagian Admistrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah	Anggota
8.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Anggota
9.	Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Anggota
10.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Anggota
11.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
12.	Inspektur Pembantu I pada Inspektorat	Anggota
13.	Inspektur Pembantu II pada Inspektorat	Anggota
14.	Inspektur Pembantu III pada Inspektorat	Anggota
15.	Inspektur Pembantu IV pada Inspektorat	Anggota

16.	Inspektur Pembantu V pada Inspektorat	Anggota
17.	<p>Fungsional Perencana pada:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;2. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;3. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; <p>Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan</p>	Anggota

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR